



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung penguatan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penguatan modal dari sumber dana yang potensial untuk dikembangkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINJAI.

↓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Sinjai.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD kabupaten Sinjai.
11. Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
12. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana usaha dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Sinjai untuk tahun buku yang akan datang.
20. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada PDAM.
- (2) Dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui anggaran pembiayaan daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM; dan/atau
 - b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
- (5) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB III TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Direksi mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah secara tertulis kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas;
 - c. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama PDAM;
 - d. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas;
 - e. berita acara pembayaran;
 - f. salinan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; dan
 - g. rincian rencana penggunaan modal berdasarkan RKAP.

- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan rincian rencana penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPKD melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan.
- (2) PPKD melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
 - a. kesesuaian permohonan Dengan RKAP; dan
 - b. kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) PPKD menyampaikan hasil verifikasi berupa Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilengkapi dengan:
 - a. surat atau nota permohonan penerbitan SPP dan SPM; dan
 - b. kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengembalikan permohonan pencairan kepada Direktur Utama dan memberitahukan kepada Badan Pengawas untuk membuat dan/atau menyesuaikan permohonan pencairan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat atau nota permohonan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan lengkap, Bupati menetapkan jumlah pencairan penyertaan modal kepada PDAM dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pencairan penyertaan modal kepada PDAM dengan Keputusan Bupati, selanjutnya PPKD memerintahkan pejabat yang berwenang menerbitkan SPP, SPM dan SP2D.
- (3) Berdasarkan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD melakukan pencairan dan penempatan dana Penyertaan Modal Daerah melalui transfer atau pemindahbukuan dari RKUD ke rekening PDAM Sinjai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah untuk setiap tahun anggaran, dilaksanakan apabila PDAM mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Rencana Umum Pemegang Saham Kepada Bupati melalui BPKAD disertai dengan hasil kajian teknis dan/atau RKAP.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR ~~43~~ TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINJAI.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP PDAM KABUPATEN SINJAI

Sinjai, 20xx

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan
Atas Penyertaan Modal
Daerah Kab. Sinjai

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sinjai
Cq. Kepala BPKAD Sinjai
di.

Sinjai

Berdasarkan nilai penyertaan modal dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Sinjai, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan modal berupa uang senilai Rp..... (.....rupiah)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan yang terdiri dari:

1. salinan KTP;
2. salinan rekening bank atas nama PDAM Sinjai;
3. kuitansi bermaterai;
4. salinan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; dan
5. rincian rencana penggunaan berdasarkan RKAP.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan Ibu diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas
Ketua

Direktur Utama

(NAMA JELAS/DITANDA TANGANI)

(NAMA JELAS/DITANDA TANGANI)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai; dan
3. Yth. Badan Pengawas PDAM Sinjai.
4. Arsip.

B. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : / - /

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20xx yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama :
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama PDAM Sinjai yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

- 1. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Nomor ...;
- 2. Peraturan Bupati Nomor ..;
- 3. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Nomor ...;
- 4. Dst;

B. **PIHAK KESATU** menyerahkan modal kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan modal dari **PIHAK KESATU** berupa uang senilai Rp...,- (... rupiah);

C. Pembayaran dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer melalui Bank : Nomor Rekening : atas nama PDAM Sinjai;

D. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima:

Yang Menyerahkan

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU

.....
(NAMA JELAS/MATERAI/DITANDA TANGANI)

.....
(NAMA JELAS/DITANDA TANGANI)

Mengetahui :
Jabatan

Setuju dibayar
Jabatan

.....
(NAMA JELAS/ DITANDA TANGANI)

.....
(NAMA JELAS/DITANDA TANGANI)

2

C. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN MODAL BERDASARKAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN

Lampiran Surat Permohonan Pencairan

Nomor :

Tanggal :

Nama Penerima :

Alamat Lengkap :

NO	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.		
2.		
3.	Dst.		
	JUMLAH		

Badan Pengawas
Ketua

Direktur Utama




(NAMA JELAS/DITANDA TANGANI)

(NAMA JELAS/DITANDA TANGANI)

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
BAGIAN	
SUBBAG	

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

PARAF KEGIATAN	
1. Inspektur Inspekturat	
2. Plh Kabag HK	
3. Prpucad	
4. PDAM	